

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 23 TAHUN
2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
ABDUL WAHHAB KHALLAF
(Studi Pelanggaran Terhadap Larangan Penataan Atribut Partai Politik dan
Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019
Di Kecamatan Batu)**

SKRIPSI

Oleh:

Aula Rosalina

15230069



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**


**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 23 TAHUN
2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
ABDUL WAHHAB KHALLAF
(Studi Pelanggaran Terhadap Larangan Penataan Atribut Partai Politik dan
Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019
Di Kecamatan Batu)**

SKRIPSI

Oleh:

Aula Rosalina

15230069



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 23 TAHUN
2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
ABDUL WAHHAB KHALLAF
(Studi Pelanggaran Terhadap Larangan Penataan Atribut Partai Politik dan
Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019
Di Kecamatan Batu)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti di susun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Januari 2020



Penulis,

Aula Rosalina
NIM 15230069

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Aula Rosalina, NIM 15230069, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 23 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
ABDUL WAHHAB KHALLAF
(Studi Pelanggaran Terhadap Larangan Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019 Di Kecamatan Batu)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H
NIP. 196509192000031001

()
Ketua

2. Teguh Setyobudi S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033

()
Sekretaris

3. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205 2000031001

()
Penguji Utama

Malang, 13 Januari 2020

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205 2000031001

MOTTO

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: "Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya". (HR. Bukhari, No. 7144)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terima kasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat berbingkai salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridahaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 23 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ABDUL WAHHAB KHALLAF (Studi Pelanggaran Terhadap Larangan Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019 Di Kecamatan Batu)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturnakan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi M.H.I selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
5. Teguh Setyobudi, S. HI, M.H, selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Zainal Abidin dan Ibu Subaikah yang telah mendukung sepenuh hati dan mendo'akan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai.
9. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, disampaikan terima kasih banyak *jaza kumullah ahsanal jaza'*.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amiin Ya Robbal Alamin.*

Malang, 13 Januari 2020

Penulis,

Aula Rosalina

NIM 15230069

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قالmenjadi qâla
i = kasrah	î	قيلmenjadi qîla

u = dlommah	û	دون-menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قولmenjadi qawlun
ay = ي	خيرmenjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka.....	25
1. Penataan Atribut Kampanye	25
a. Pengertian Atribut Kampanye	27
b. Pengertian Alat Peraga Kampanye	28
c. Bentuk Alat Peraga Kampanye	28
d. Penataan Alat Peraga Kampanye.....	29
2. Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf.....	31
a. Biografi Abdul Wahhab Khallaf.....	31
b. Masalah Mursalah AbdulWahhab Khallaf.	32

c. Dalil Hujjah Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf	34
3. Teori Sistem Hukum	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data Penelitian.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	54
1. Geografi dan Iklim	54
2. Pemerintahan.....	57
3. Penduduk dan Tenaga Kerja	58
B. Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu.....	60
C. Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu Perspektif Masalahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf.....	68
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Data Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye	47
Tabel 4.1 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Dirinci Menurut Bulan.....	56
Tabel 4.2 Banyaknya Dusun, RW, RT Menurut Desa / Kelurahan	58
Tabel 4.3 Penduduk dan Jumlah KK Menurut Desa / Kelurahan	60
Tabel 4.4 Tabel Data-data Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Batu Kota Batu.....	67



ABSTRAK

Aula, Rosalina. (15230069) 2019. *Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf, (Studi Pelanggaran Terhadap Larangan Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019 Di Kecamatan Batu)*, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Teguh Setyobudi S.H.I., M.H

Kata Kunci : Implementasi, Masalah Mursalah, Alat Peraga Kampanye

Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang larangan dalam penataan atribut kampanye. Atribut yang dimaksud yaitu alat peraga kampanye yakni simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye. Dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa alat peraga kampanye tidak boleh dipasang di pepohonan, fasilitas umum, sarana umum, dan jalur hijau.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) Implementasi pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 dalam pemilihan umum legislatif 2019 di Kecamatan Batu 2) Implementasi pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 dalam pemilihan umum legislatif 2019 di Kecamatan Batu perspektif masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, pengklasifikasian, verifikasi kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh yaitu: 1) Implementasi penataan alat peraga kampanye di Kecamatan Batu ditemukan inkonsistensi antara penerapan dengan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 yakni terdapat pelanggaran pemasangan di pepohonan, fasilitas umum dan sarana umum. 2) Implementasi penataan alat peraga kampanye di Kecamatan Batu di tinjau dari masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf ditemukan ketidaksesuaian pada unsur kemaslahatan yang hakiki karena calon anggota legislatif memasang alat peraga kampanye tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada unsur kemaslahatan yang bersifat umum bukan pribadi juga menunjukkan ketidaksesuaian karena dalam penerapan peraturan hanya mementingkan kepentingan pribadi untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Sedangkan dalam teori sistem hukum Lawrence M.Friedman ditemukan inkonsistensi pada unsur budaya hukum karena kesadaran hukum yang masih rendah.

ABSTRACT

Aula, Rosalina. (15230069) 2019. *Implementation of Mayor Regulation Batu district Number 23 Year 2012 Maslahah Mursalah Perspective Abdul Wahhab Khallaf (Study of Violations of the Prohibition of Structuring Political Party Attributes and Participants in the General Election of Candidates for the 2019 Legislative Members in Batu District)*, Thesis. Department of State Administration Law. Syariah Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. Lecturer : Teguh Setyobudi S.H.I., M.H

Keywords: Implementation, Maslahah Mursalah, Campaign Props

Article 11 Mayor Batu Regulation district Number 23 of 2012 concerning prohibitions in the organization of campaign. The campaign props in question are symbols or signs of election participants who are installed for the purpose of campaigns. Article 11 states that campaign props may not be installed in educational facilities, places of worship, public facilities, trees, town squares, and green belt.

The focus of this study is to describe: 1) Implementation of article 11 of the Mayor Regulation Number 23 of 2012 in the 2019 legislative elections in Batu District 2) Implementation of article 11 of the Mayor Regulation of the Stone Number 23 of 2012 in the 2019 legislative general election in Batu District perspective of the maslahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf.

This research uses empirical juridical research with sociological juridical research approach. The data was collected with observation, interview, and documentation. Data processing is done by editing, classification, verification then analyzed to get conclusions.

The results of research and conclusions are: 1) The implementation of the management of campaign props in Batu District found inconsistencies between the application of the regulation and Article 11 of the Mayor Regulation of Batu Number 23 of 2012, there was a breach of the installation in trees, and public facilities, 2) The implementation of the management of campaign in props Batu was reviewed from maslahah mursalah of Abdul Wahhab Khallaf can be found a discrepancies in substance of true ingestion, because candidates for Legislatives members attach management of campaign was inconsistent with rules. For public ingestion's substance indicate about inconsistent because the application of the regulation is only selfish to get all the votes you can get. As for in theory of law effectiveness of Lawrence M. Friedmen, was found inconsistency in substance of legal cultural because poor legal sense.

مستلخص البحث

أولى، روسالينا. 15230069. تطبيق نظام العمدة لمنطقة باتو نمرة 23 سنة 2012 على منظورة المصلحة المرسله لعبد الوهاب خلاف (دراسة المخالفة على تحريم هيكله الدعائم لمعركة الأعضاء المحتملين التشريعية سنة 2019 بمنطقة باتو). بحث الجامعي. قسم القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : تيكوه ستيوبودي الماجستير.

الكلمة الإشارية : تطبيق، المصلحة المرسله، الدعائم لمعركة.

الفصل 11 من لائحة عمدة باتو رقم 23 لعام 2012 بشأن الحظر في هيكله سمات الحملة. السمات المقصودة هي الدعائم الانتخابية، وهي عبارة عن رموز أو علامات صور للمشاركين في الانتخابات والتي تمت تثبيتها لأغراض الحملة. ذكر في فصل 11 عن امتناع تعديل هيكله الدعائم في المؤسسات التربوية والمعابد والمرافق العامة والأشجار وساحة العامة والتنزه. تركيز هذا البحث يعني لوصف : 1) تطبيق فصل 11 من نظام العمدة لمنطقة باتو نمرة 23 سنة 2012 في انتخاب العام التشريعي سنة 2019 بناحية باتو. 2) تطبيق فصل 11 من نظام العمدة لمنطقة باتو نمرة 23 سنة 2012 في انتخاب العام التشريعي سنة 2019 بناحية باتو على منظورة المصلحة المرسله لعبد الوهاب خلاف. يستخدم هذا البحث بحث القانوني التجريبي باستخدام منهج البحث القانوني الاجتماعي. يتم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلة والوثائق. تتم تحليل البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق ومن ثم تحليلها للحصول على الاستنتاجات. نتائج الدراسة والاستنتاجات التي تمت الحصول عليها هي: 1) تم العثور على تنفيذ إدارة الدعائم الحملة في منطقة باتو غير متناسقة بين التطبيق والفصل 11 من لائحة العمدة رقم 23/2012، وهي أن هناك خروقات التثبيت في الأشجار والمرافق العامة والمرافق العامة. 2) تنفيذ هيكله الدعائم الدعائية في منطقة باتو من حيث مشكلة المرسله وجد عبد الوهاب خلاف تباينا في العناصر الأساسية للاستفادة، بشكل عام، تشير عناصر المنفعة غير الشخصية بينما في نظرية نظام قانون لورانس فريدمان تناقضات في عناصر الثقافة القانونية لأن الوعي القانوني لا يزال منخفضاً.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses memilih wakil rakyat untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai presiden, wakil presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara

langsung dalam pemerintahan.¹ Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menanamkan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilihan umum melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.³

Dengan melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik. Melalui pemilihan umum pula rakyat dapat menyeleksi siapa saja yang dapat memberikan penilaian terhadap wakil-wakilnya yang dipercayakan pada periode sebelumnya.

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 2.

² Sodikin, *Hukum Pemilu Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: gramata Publishing, 2014), h. 6.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 416.

Melalui pemilihan umum itulah, rakyat akan mengambil suatu kesimpulan apakah masih mempercayakan lagi kepada wakil-wakil yang pernah diberi kepercayaan atau rakyat akan menarik kembali kepercayaannya dan memberikan kepada yang lain yang dinilainya pantas.⁴ Pemilihan umum berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili rakyat didalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.

Dalam serangkaian kegiatan pelaksanaan pemilu ada salah satu kegiatan yang disebut dengan masa kampanye pemilu. Dalam hal ini, kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan pemikiran dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dengan apa yang diprogramkan oleh suatu partai politik.⁵ Kampanye juga dapat dikategorikan sebagai upaya untuk penyampaian visi, misi dan program kerja, para calon anggota legislatif dalam melakukan kampanye. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab, serta merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Salah satu metode yang digunakan oleh calon anggota legislatif adalah pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye merupakan media atau instrumen yang

⁴ Sodikin, *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: gramata Publishing, 2014), h. 7.

⁵ Krishno Hadi, Joko Susilo, dkk, *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik Dalam Kampanye Dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004)*, (Malang: UMM Press, 2006), h. 35.

paling dekat dengan masyarakat karena dapat ditempatkan ditempat umum, pinggir jalan, atau tempat keramaian yang strategis yang sering dilewati oleh masyarakat. Alat peraga kampanye merupakan alat yang sering kali digunakan oleh peserta pemilu karena mengantarkan kepada masyarakat untuk mengenali wajah-wajah para calon.

Demi terselenggaranya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip pemilihan umum seperti langsung, umum, terbuka serta jujur dan adil.⁶ Pemerintah Kota Batu telah membuat instrumen peraturan melalui Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum. Dalam penerapannya di Kecamatan Batu masih ditemukan para calon anggota legislatif yang melakukan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum mengenai larangan penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum. Dimana para calon anggota legislatif memasang spanduk, baliho, serta pemasangan umbul-umbul ditempat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan pelanggaran penataan alat peraga kampanye tersebut terdapat beberapa pelanggaran di Kecamatan Batu antara lain di Kelurahan Ngaglik terdapat 21 pelanggaran, Desa Oro-oro Ombo 43 pelanggaran, Desa Pesanggrahan 55 pelanggaran, Desa

⁶ Pasal 22 E ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006)

Sidomulyo 40 pelanggaran, Kelurahan Sisir 48 pelanggaran, Kelurahan Songgokerto 48 pelanggaran, Desa Sumberejo 34 pelanggaran dan Kelurahan Temas 84 pelanggaran.

Perihal pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan legislatif 2019 yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilu mengenai larangan penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum. Dalam peraturan pemasangan alat peraga kampanye tidak diperbolehkan ditempatkan pada saluran sungai, halaman dan gedung milik pemerintahan, tempat pendidikan, tempat ibadah, alun-alun kota, pada tiang-tiang listrik, telepon, penerangan jalan umum, rambu-rambu lalu lintas, jalan bebas hambatan, dan pepohonan.

Dalam Islam yang menjadi *Rahmatan Lil Alamin* bagi setiap individunya, yang memperhatikan kegiatan umatnya baik antara perorangan maupun golongan. Agama Islam dalam menyelesaikan setiap permasalahannya selalu merujuk kepada kitab suci al-Quran dan Sunnah. Adapun kemaslahatan yang muncul akibat tuntutan lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah terhentinya wahyu, sedangkan Syari' belum mensyari'atkan suatu hukum yang mengakui atau membatalkannya maka dapat dikembangkan dengan konsep masalah mursalah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf masalah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala

kemungkinan yang merusak. Terdapat tiga unsur-unsur dalam masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf yakni kemaslahatan yang bersifat hakiki, kemaslahatan yang bersifat umum bukan pribadi, dan pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau nash.⁷

Dalam penerapan penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum masih terjadi pelanggaran dalam penataan atribut kampanye di Kecamatan Batu hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 dan jika dilihat dari pandangan konsep masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf hal ini telah mendatangkan mafsadah. Berdasarkan pemaparan dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf (Studi Pelanggaran Terhadap Larangan Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019 di Kecamatan Batu)”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai.⁸ Dalam penelitian ini penulis membatasi

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 143.

⁸ Roibin dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang, Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), h. 9.

penelitian pada implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Legislatif 2019 serta hanya ditekankan di Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan peneliti adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu?
2. Bagaimana implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu perspektif masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu.
2. Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu perspektif masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat memberikan manfaat yang baik bagi bidang-bidang yang berhubungan dengan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan dan pemahaman tentang Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu.
- b. Dapat dijadikan rujukan bagi para pihak atau peneliti lain yang akan mengkaji secara lebih mendalam tentang penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman bagi penyelenggara pemilihan umum terlebih Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu.
- b. Bagi partai politik dan peserta pemilu penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penataan atribut partai politik dan peserta pemilu sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta

Pemilihan Umum dalam perspektif konsep masalah mursalah
Abdul Wahhab Khallaf.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan atas konsep dalam penelitian yang ada pada judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap berfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti. Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjelasan diantaranya meliputi:

1. Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara cermat, matang dan terperinci yang mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya kegiatan atau rencana tersebut. Implementasi juga dapat dikatakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁹ Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota, peraturan ini membahas mengenai pedoman penataan atribut partai politik dan

⁹ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 65.

peserta pemilihan umum yang digunakan sebagai dasar acuan serta rujukan bagi lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan mengenai penataan atribut partai politik.¹⁰ Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum. Dalam hal ini penulis mengaitkan Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu.

2. Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹¹ Menurut Abdul Wahhab Khallaf Masalah adalah suatu hal yang mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan. Terdapat tiga unsur yang menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah yaitu kemaslahatan yang hakiki benar-benar menarik manfaat dan menolak bahaya. Kemaslahatan bersifat umum bukan hanya kepentingan pribadi, dan penetapan hukum sebagai suatu kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash atau ijmak.¹² Dalam hal ini penulis mengaitkan Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum

¹⁰ Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota, <https://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

¹¹ Perspektif, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), h.143.

Legislatif 2019 Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan disusun dalam 5 (lima) bab secara sistematis, hierarkis dengan harapan akan mempermudah para pembaca memahami alur dan isi skripsi. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab I berisikan pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: latar belakang yang mana pada bagian ini menjelaskan fakta-fakta dan permasalahan yang terjadi mulai secara umum hingga inti permasalahan, lalu rumusan masalah, kemudian batasan masalah yang berfungsi untuk membatasi. Ada pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan yang terakhir yakni sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab II kajian pustaka yang berisi penjelasan penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu memberikan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lainnya dan penelitian ini telah dilakukan. Kemudian landasan teori, yang mana merupakan suatu teori yang berfungsi sebagai alat analisis objek penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian empiris, yang mana berfungsi untuk menggali data dan mencari data di lapangan. Adapun pembagian dari metode penelitian hukum empiris yakni Pendekatan Penelitian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan antara permasalahan yang terjadi dilapangan atau fakta yang ada dilapangan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Lokasi Penelitian yang ada di penelitian ini yakni di Kecamatan Batu, Jenis Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian di edit, klarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun terkait dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu dan Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan penelitian yang

dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti untuk mencapai ketertiban masyarakat.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya merupakan sebuah penelitian lanjutan dari beberapa penelitian lanjutan yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian tersebut baik dalam mendukung hasil penelitian maupun memberi verifikasi terhadapnya. Sebagai gambaran tentang originalitas penelitian ini, maka berikut akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dan titik singgung dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini

jugadimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap materi yang sama.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang memiliki kecenderungan terhadap implementasi

Peraturan Perundang-Undangan yakni:

- a. Ismail Iskandar,¹³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017, *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaa Rumah Kost”*, dalam penelitian ini membahas tentang penerapan peraturan mengenai pengelolaan rumah kost di Kecamatan Tamalanrea.
- b. Naomi Febrina Sinaga,¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang Di Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*. Dalam penelitian ini membahas terkait prostitusi di Tangerang dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹³ Ismail Iskandar, *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaa Rumah Kost”*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

¹⁴ Naomi Febrina Sinaga, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang Di Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*,¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018, diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

- c. Muchlis Laksamana Putra,¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Dalam penelitian ini membahas terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis dalam perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan deskriptif metode kualitatif.
- d. Michael Tommy,¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*”. Dalam Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. Kendala utama dalam implementasi karena kurangnya kesaadaran hukum masyarakat dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap program-program yang ada.
- e. Mohamad Rifai Katmas,¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, 2016, “*Implementasi Peraturan Daerah*

¹⁵ Muchlis Laksamana Putra, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

¹⁶ Michael Tommy, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015, diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

¹⁷ Mohamad Rifai Katmas, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Manajemen Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Sorong*”,

Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Manajemen Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Sorong". Dalam Penelitian ini membahas terkait kerjasama yang dilakukan pemerintah dalam hal penarikan retribusi parkir dengan dua cara yakni kerjasama yang dibuat dalam suatu *momerandum of understanding (MoU)* dan pemerintah menurunkan petugas untuk turun langsung kelapangan.

2. Penelitian yang memiliki kecenderungan tentang penegakan hukum alat peraga kampanye, yakni:

- a. Fajar Ryan Akbar AM,¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamis*". Dalam penelitian ini membahas penegakan terhadap pelaku pengrusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tagamus yang dilakukan oleh sentra gakkumdu yaitu kejaksanaan, kepolisian dan Bawaslu.
- b. Agung Prayogi,¹⁹ Fakultas Hukum, 2016 yang berjudul "*Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2015*

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, 2016, diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

¹⁸ Fajar Ryan Akbar AM, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamis*", Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019, diakses pada tanggal 29 September 2019.

¹⁹ Agung Prayogi, "*Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota*, Fakultas Hukum 2016, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016, diakses pada tanggal 27 September 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota". Dalam jurnal ini jenis penelitian ini adalah yuridis normatif-sosiologis dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini membahas mengenai penyelesaian pengerusakan alat peraga kampanye perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2015.

- c. Annisa Ananda Pratiwi,²⁰ Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019 "*Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Penghilang Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus (Studi Putusan Nomor 91/pid.sus/2018/pn kot)*". Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri No 91. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undnag-undang dan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan penelitian adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan ke arah hukum pidana dengan mempertimbangkan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku penghilang alat peraga kampanye.

²⁰ Annisa Ananda Pratiwi, "*Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Penghilang Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus (Studi Putusan Nomor 91/pid.sus/2018/pn kot)*", Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019, diakses pada tanggal 27 September 2019.

- d. Aras Firdaus dan Qori Rizqiah H Kalingga,²¹ Fakultas Hukum, Universtas Quality Sumatera Utara, 2019 yang berjudul *“Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye Di Indonesia Criminal Law Policy Regarding Tree Prohibition As A Campaign Props In Indonesia”*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sifat penelitian ini deskriptif-analitis. Perbedaan dari penelitian ini ialah lebih memfokuskan tentang penegakan hukum lingkungan
- e. Budi Asep Setyo,²² Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, *“Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Dan Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Tahapan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Klaten”*. Dalam penelitian ini data diperoleh dari peneliti yaitu menggunakan metode studi lapangan dan studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif yang membahas mengenai peran panwaslu dalam melakukan pengawas dan penertiban pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Klaten.

²¹ Aras Firdaus dan Qori H Kalingga, *“Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye Di Indonesia Criminal Law Policy Regarding Tree Prohibition As A Campaign Props In Indonesia”*, 2019, diakses pada tanggal 27 September 2019.

²² Budi Asep Setyo, *“Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Dan Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Tahapan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Klaten”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, diakses pada tanggal 27 September 2019.

f. Alvian Bayhaki,²³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, “*Tinjauan Yuridis Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Perkara Tindak Pencurian Alat Peraga Kampanye (Studi Pada Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)*”. Dalam penelitian ini membahas terkait peran panitia pengawas pemilu dalam perkara tindak pidana pencurian alat peraga kampanye dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

g. Kaushar,²⁴ Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015, “*Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Oleh Panitia Pengawas Pemilu Di Kota Banda Aceh*”. Membahas tentang faktor penyebab pelanggaran, tanggung jawab panwaslu dan mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran alat-alat peraga kampanye. Menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari beberapa judul penelitian terdahulu diatas, maka perbedaan yang spesifik dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: mengenai objek penelitian yakni Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012, masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf, dan

²³ Alvian Bayhaki, “*Tinjauan Yuridis Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Perkara Tindak Pencurian Alat Peraga Kampanye (Studi Pada Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

²⁴ Kaushar, “*Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Oleh Panitia Pengawas Pemilu Di Kota Banda Aceh*”, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015, diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

menggunakan teori sistem hukum. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris sehingga peneliti memilih judul penelitian yaitu Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf (Studi Pelanggaran Terhadap Larangan Penataan Atribut Partai Politik Dan Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019 Di Kecamatan Batu)".

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Kecenderungan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
a.	Ismail Iskandar (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017)	<i>"Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost"</i>	Sama-sama membahas tentang implementasi peraturan dan menggunakan penelitian empiris	Lebih menekankan terhadap potret pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost yang dalam penerapannya masih minimnya perizinan dalam pengelolaan rumah kost
b.	Naomi Febrina Sinaga (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2018)	<i>"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang Di Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang"</i>	Sama-sama membahas tentang implementasi peraturan	Fokus penelitian ini terkait prostitusi yang terjadi di Tangerang, analisis menggunakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran yang dihubungkan dengan Undang-Undang Hukum Acara

		<i>Hukum Acara Pidana</i>		Pidana
c.	Muchlis Laksamana Putra (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2015)	<i>“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta”</i>	Sama-sama membahas tentang implementasi peraturan dan menggunakan yuridis empiris	Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis yang dikaji dengan perspektif sosiologi hokum
d.	Michael Tommy (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2015)	<i>“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”</i>	Sama-sama membahas tentang implementasi peraturan	Fokus penelitian ini terkait penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan yang Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
e.	Mohamad Rifai Katmas (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, 2016)	<i>“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Manajemen Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Sorong”</i>	Sama-sama membahas tentang implementasi peraturan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris	Penelitian ini berfokus kerjasama pemerintah dalam hal retribusi parkir yang dianalisis menggunakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014
2. Kecenderungan terhadap penegakan hukum alat peraga kampanye				
a.	Fajar Ryan Akbar AM (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019)	<i>“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamis”</i>	Sama-sama mengkaji tentang pelanggaran hukum alat peraga kampanye dan menggunakan penelitian empiris	Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Baaslu No 10 Tahun 2015 tentang Pengerusakan Alat

				Peraga Kampanye dan fokus penelitian pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus
b.	Agung Prayogi (Jurnal, Fakultas Hukum, 2016)	<i>“Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota”</i>	Sama-sama mengkaji tentang pelanggaran alat peraga kampanye	Fokus penelitian ini terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kota Dumai dan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
c.	Annisa Ananda Pratiwi (Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung 2019)	<i>“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Penghilang Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus (Studi Putusan Nomor 91/pid.sus/2018/p n kot)”</i>	Sama-sama mengkaji tentang pelanggaran alat peraga kampanye	Objek penelitian ini Putusan Nomor 91/pit.sus/2018/PN kot tentang pertimbangan hakim terhadap pelaku penghilang alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus
d.	Aras Firdaus dan Qori H Kalingga (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Quality Sumatera)	<i>“Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye Di Indonesia Criminal Law</i>	Sama-sama meneliti alat peraga kampanye menggunakan metode deskriptif analisis	Perbedaan penelitian ini pada objek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan fokus penelitian pada tindakan

	Utara, 2019)	<i>Policy Regarding Tree Prohibition As A Campaign Props In Indonesia”</i>		hukum kepada para calon anggota legislatif dan eksekutif yang menggunakan pohon sebagai alat peraga kampanye pada saat pemilihan umum
e.	Budi Asep Setyo (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2015)	<i>“Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Dan Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Tahapan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Klaten”</i>	Sama-sama mengkaji tentang pelanggaran terhadap alat peraga kampanye dengan menggunakan metode penelitian empiris	Fokus penelitian ini pada peran Panwaslu Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
f.	Alvian Bayhaki (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016)	<i>“Tinjauan Yuridis Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Perkara Tindak Pencurian Alat Peraga Kampanye (Studi Pada Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)”</i>	Sama-sama mengkaji tentang alat peraga kampanye	Fokus penelitian ini terkait peran pengawas pemilu dalam perkara tindak pidana pencurian alat peraga kampanye dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
g.	Kaushar (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2015)	<i>“Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Oleh Panitia Pengawas Pemilu Di Kota Banda Aceh”</i>	Sama mengkaji tentang pelanggaran terhadap alat peraga kampanye	Fokus penelitian pada peran Panwaslu Kota Banda Aceh dalam pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

				Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
--	--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Penataan Atribut Kampanye

Adapun syarat, lokasi, dan letak penempatan atribut kampanye telah diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 pada Bab IV Pasal 7 sampai 10 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Mengenai syarat-syarat penataan atribut bahwa atribut kampanye tidak boleh mengganggu : keamanan dan ketertiban umum, lalu lintas umum, keindahan / estetika, kebersihan dan kesehatan lingkungan, fungsi konstruksi dan pemeliharannya. Syarat yang lain bahwa pemasangan atribut tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada, baik keagamaan, budaya, kesopanan, dan kesusilaan. Selain itu pemasangan atribut tidak boleh memuat propaganda yang dapat menyebabkan konflik pada masyarakat. Adapun syarat teknis juga dijelaskan bahwa pemasangan atribut harus sesuai standar teknis yang berlaku dan tidak akan membahayakan keselamatan dan keamanan publik. Jika menggunakan lampu atau cahaya maka cahaya tersebut tidak

boleh mengarah ke pemakai jalan, dan segala bentuk kejadian atau kerusakan ditanggung oleh penyelenggara.²⁵

Lokasi penempatan atribut kampanye yang terbagi menjadi dua yaitu berada di daerah milik jalan (Damija) atau luar daerah milik jalan. Pada Letak penempatan atribut kampanye di daerah milik jalan (Damija) dapat ditempatkan di bahu jalan, trotoar, media jalan, jembatan penyebrangan, halte, dan tempat yang dikuasai pemerintah daerah. Sedangkan mengenai penempatan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum yang dipasang pada luar daerah milik jalan, dapat dipasang pada halaman atau persil, menempel atau menggantung pada bangunan, atau di atas bangunan.

Penataan atribut yang berada di Daerah Milik Jalan harus memenuhi syarat-syarat yang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, dimana jarak lebih dari 25 meter dari tiang lampu pengaturan lalu lintas (*traffic light*) dan pada halte, terminal bus, pasar, jembatan penyebrangan orang, dan tempat-tempat keramaian lainnya, panggung spanduk sesuai dengan bentuk dan kondisi bangunan tersebut. Penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum di luar daerah milik jalan (Damija) harus memenuhi syarat tidak mengganggu dan/atau sesuai dengan kondisi lingkungan, serta mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil halaman yang akan

²⁵ Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 10 / E)

ditempati. Penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum yang ditempel pada bangunan diluar Damija dan tidak memiliki halaman dapat dipasang dengan cara melintang meyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan penataan atribut diatas bangunan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Dalam penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum di sepanjang Damija dan di luar Damija yang menggunakan atribut papan berukuran di atas 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter dan maksimal berukuran 10 (sepuluh) meter x 5 (lima) meter harus memperhatikan jumlah maksimal dan jarak minimal dalam penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum. Demi menunjang keindahan serta keselamatan pengguna jalan dalam penataan atribut yang ditempatkan pada panggung atribut atau sarana lain. Pembangunan panggung atribut dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan penyelenggara atribut. Atribut yang berupa spanduk, baliho, banner, serta umbul – umbul harus menggunakan tiang tersendiri tidak boleh menggunakan fasilitas umum dan tidak boleh melintang dijalan umum.²⁶

a. Pengertian Atribut Kampanye

Atribut adalah benda, alat, perbuatan, media yang menurut bentuk, susunan, dan corak ragamnya bertujuan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mengajak, mempromosikan, dan

²⁶ Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 10 / E)

mengkampanyekan orang, partai politik, dan peserta pemilihan umum untuk menarik perhatian umum kepada orang, partai politik, dan peserta pemilihan umum yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum.

b. Pengertian Alat Peraga Kampanye

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu.²⁷

c. Bentuk Alat Peraga Kampanye

- 1) Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
- 2) Umbul-umbul adalah alat peraga simbol atau lambang terbuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu

²⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pecalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670)

kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara sementara.

- 3) Spanduk adalah alat peraga simbol lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan menganjurkan atau menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat yang bersifat sementara.²⁸

d. Penataan Alat Peraga Kampanye

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh para kandidat dalam kompetisi pemilu adalah dengan melakukan pemasangan alat peraga kampanye ditempat-tempat umum, seperti halnya dipinggir jalan atau dilorong-lorong dan gang-gang. Pemasangan alat peraga ini adalah bentuk kampanye yang disebut sosialisasi. Sosialisasi juga berkaitan dengan pemasangan berbagai materi kampanye di tempat-tempat umum oleh para kontestan pemilu. Dalam menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu, KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN harus berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan/desa.

²⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pecalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670)

Pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal alat peraga kampanye pemilu, dipasang pada tempat-tempat milik perorangan atau badan swasta, harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut. Semua alat peraga kampanye pemilu yang telah terpasang.²⁹ Konteks ini menghendaki bahwa etika dalam pemilu khususnya di tahapan kampanye harus dijunjung tinggi agar diantara satu kontestan dengan kontestan yang lain saling menghargai dan menghormati. Begitu juga dengan pentingnya estetika dan kebersihan serta keindahan suatu kawasan yang dipasangi alat peraga kampanye.

Penegasan ini sebenarnya berkaitan dengan komitmen para kandidat untuk menjaga lingkungan dan tidak membuatnya menjadi “pemandangan yang penuh dengan alat peraga kampanye.” Karena itu, pengaturan terhadap lokasi-lokasi tertentu yang dapat dijadikan sebagai *space* untuk pemasangan alat peraga sangat penting. Hal lain yang juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu adalah “Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tersebut.” Hal ini berhubungan dengan kepemilikan area untuk pemasangan alat peraga. Tidak boleh seseorang atau partai politik merasa bisa

²⁹ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.204.

memasang alat peraga dimana saja merasa mau memasang. Hal ini dapat mengotori kota atau wilayah dan dapat tercipta ketersinggungan apabila itu dipasang dilokasi pribadi dan tempat-tempat yang dilarang. Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat tiga hari sebelum hari H pemungutan suara.³⁰

2. Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf

a. Biografi Abdul Wahhab Khallaf

Abdullah bin Khallaf lahir di kota Kafr El-Zayat, pada bulan Maret 1888 M. Ketika beliau berusia 12 tahun, tepatnya pada tahun 1900 M, beraliran Sunni Salafi. Ayahnya bersama Syaikh Muhammad bin ‘abd al-Wahhab al-Najdi adalah tokoh agama. Sedangkan kakaknya adalah seorang qadhi (mufti besar) dan sumber masyarakat Najd yang menanyakan masalah yang bersangkutan dengan agama. Beliau berguru pada ulama besar zamannya di makkah al mukarromah yakni Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif An Najd dan Syaikh Muhammad Hayal al-Sindi. Beliau menimba ilmu kepada berdua dengan maksimal. Setelah menetap di makkah beliau melanjutkan belajarnya ke Madinah dan pindah ke Basrah untuk menimba ilmu terutama di bidang hadist dan mastholahnya.

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.219.

Fiqh dan Ushul Fiqhnya serta ilmu grammatikanya atau ilmu qiwaidhnya.³¹

b. Masalah Mursalah AbdulWahhab Khallaf.

Sebagaimana definisi masalah mursalah adalah sebagai
yaitu:

المَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ هِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ
الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ إِعْتِبَارَهَا أَوْ إِغَائِهَا

“Masalah Mursalah yaitu masalah dimana Syar’i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.”³²

Masalah mursalah, artinya mutlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak di syar’iatkan oleh syari’ hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar’i, untuk mengi’tibarkannya, atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Jadi tasyri’ hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Kemaslahatan orang itu tidak melingkupi seluruh kehidupan. Dan tidak akan mencegah ifradnya. Dia hanya memperbaharui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan,

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Media Cita, 2010), h. 22.

³² Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h.16.

mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. Tasyri' hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya.

Kemaslahatan yang di syariatkan oleh syari' itu untuk menetapkan hukum dan menunjukkan i'tibarnya, dan menerangkan sebab-sebab bagi apa yang disyariatkannya itu. Apa sebabnya, dan untuk apa disyariatkan. Dalam istilah ushul dinamakan Al Murshalih mu'tabirah dari syari'. Jadi tasyri' hukum itu dibina untuk menetapkan kemaslahatan. Ini harus difikirkan oleh pembuat syari'at (undang-undang dan peraturan-peraturan). Karena yang membuat peraturan itu membina hukum di atasnya. Penyesuaian ini harus difikirkan oleh syari'. Ada yang berbentuk manasib mu'atsar, dan ada pula yang berbentuk manasib mala-im. Harus diperhitungkan matang-matang macam i'tibar ini oleh pembuat peraturan. Tidak boleh ada perbedaan dalam syari'at yang dibinanya itu sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Adapun mashalih yang mengatur masalah tempat tinggal dan musibah setelah terputusnya wahyu, tidak ada syari' yang mensyari'atkan hukum untuk ditetapkan. Tidak ada dalil yang dikemukakan untuk menerangkan atau membatalkannya. Ini dinamakan manasib mursil, atau dinamakan dengan istilah lain. Mashlahah mursilah ini adalah seperti mursilah yang berlaku dalam

perkawinan yang tidak ditetapkan secara resmi. Di sini tidak diperdulikan tuduhan orang yang mengingkarinya. Misalnya kemashlahatan yang mengatur masalah akad jual beli yang tidak memindahkan hak milik. Seluruh mashlahah ini tidak disyariatkan oleh pembuat syariat mengenai hukum-hukumnya itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan atau yang membatalkan. Inilah dia mashlahah mursilah.³³

c. Dalil Hujjah Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf

Maslahah mursalah merupakan hujjah syar'iyah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Adapun kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma', qiyas, atau istihsan, maka hukum didalamnya disesuaikan dengan kemaslahatan umum. Dan pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh ditangguhkan samapai ada bukti dan pengakuan dari syara'. Dalil ulama atas kehujjahan masalah mursalah, yaitu:

Pertama, kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak pernah habis. Maka jika hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dengan tuntutan perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang diakui Syari saja, niscaya hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dalam pembentukan

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 100.

hukum tidak sesuai dengan roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia.³⁴

Kedua, orang yang meneliti pembentukan hukum dengan sumber dari para sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid, maka akan jelas bahwa mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum, bukan karena adanya pengakuan sebagai saksi. Semua kemaslahatan yang dikehendaki oleh Syari' melalui pensyariaan hukum, disebut sebagai masalah mursalah. Mereka mensyariatkan hukum berdasarkan masalah mursalah karena mengandung nilai kemaslahatan dan tidak adanya dalil dari Syari' yang membatalkan kemaslahatan itu. Namun demikian, dalam pembentukan hukum, mereka tidak semata-mata memandang dari segi kemaslahatan, tetapi karena adanya syara' yang mengakuinya. Oleh karena inilah Al-Qarrafi berkata: "Sesungguhnya para sahabat telah mengamalkan berbagai hal karena kemaslahatan secara umum, bukan karena adanya bukti pengakuan yang mendahuluinya". Ibnu 'Uqail berkata: "Politik adalah segala tindakan yang dapat mengantarkan manusia untuk lebih dekat pada kebaikan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, sekalipun Rasulullah saw tidak menetapkan, dan tidak ada wahyu yang turun berkenaan dengan hal

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 141.

tersebut. Barang siapa yang mengatakan: Tidak ada politik kecuali tentang sesuatu yang dikatakan oleh syara', berarti ia telah keliru dan menyalahkan para sahabat mengenai syariat mereka".

Ulama yang berhujjah dengan masalah mursalah, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga unsur pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum yaitu:³⁵

Pertama, harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*masalahah wahmiyyah*).

Kedua, kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.143.

mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.

Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab maslahat yang demikian batal karena bertentangan dengan nash al-Qur'an.³⁶

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedmen mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur Hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut. Mengenai struktur hukum ini yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.³⁷

Struktur sistem hukum terdiri dari:

- 1) Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.144.

³⁷ Salim HS dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 305.

mengapa).

- 2) Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya, dan
- 3) Bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk di Komisi Dagang Federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur yang harus diikuti.

b. Substansi Hukum

Substansi Hukum adalah tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berperilaku.³⁸

Dalam teori Lawrence M Friedman hal ini sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan.

Pengertian substansi meliputi:³⁹

- 1) Aturan, norma, perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum.
- 2) Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

³⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 16.

³⁹ Salim HS dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 306.

Dalam substansi hukum inilah yang menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum itu dilaksanakan. Substansi ini juga mencakup hukum yang hidup, yang bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.

c. Kultur Hukum

Kultur Hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh pemimpin dan anggotanya adalah diantara faktor-faktor ini, karena perilaku mereka bergantung pada penilaian mereka menegani mana yang dipandang berguna dan benar. Dengan begitu kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur hukum, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu.⁴⁰

Kultur hukum juga terkait bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, h. 17.

penegakan peraturan yang dimaksud. Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan.


Kultur Hukum dibedakan menjadi dua macam:⁴¹

- 1) Kultur hukum eksternal.
- 2) Kultur hukum internal.

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum. Sedangkan kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat yang memiliki kultur hukum, tetapi hanya, masyarakat dengan para, spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

⁴¹ Salim HS dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h 306.

Alur Pemikiran:



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis, mengenai peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁴² Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting di dalam suatu penelitian, berhasil atau tidaknya suatu penelitian dapat dilihat dari metode yang digunakan. Dengan metode penelitian peneliti melihat fakta lapangan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum di Kecamatan Batu. Dengan demikian agar penelitian ini dapat memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti menggunakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Metode yang digunakan adalah:

⁴² Muhammad Abdul Kodir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti: 2004), h.2.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung penerapan Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴³ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena hendak mengetahui Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu

B. Pendekatan penelitian


Pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana peneliti menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu jika dilihat dari sudut kajiannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.⁴⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dengan

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Fajar: 2010), h.280.

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2008), h. 127.

mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan dari objek yang diteliti yaitu mengenai Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum terkait pengimplementasiannya yang kemudian dalam perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf.

C. Lokasi Penelitian



45

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting, karena jika lokasi penelitian sudah ditetapkan artinya objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis untuk melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kecamatan Batu. Alasan peneliti menjadikan Kecamatan

⁴⁵ Koordinator Statistik Kecamatan Batu, *Statistik Daerah Kecamatan Batu 2015*, (Badan Pusat Statistik Kota Batu: 2015), h.1.

Batu sebagai objek penelitian karena masih banyak ditemukan partai politik dan peserta pemilu pada pemilihan legislatif 2019 pada masa kampanye yang dimulai pada 23 September 2019 hingga 14 April 2019 partai politik dan peserta pemilihan umum yang memasang alat peraga kampanye pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang langsung di dapat dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah penulis.⁴⁶ Data primer dalam penelitian Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu diperoleh dari hasil wawancara dengan penyelenggara

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

pemilihan umum di Kecamatan Batu yakni Ketua Panwaslu Kecamatan Batu, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batu dan Komisioner Panwaslu Kecamatan Batu. Sehingga dari hasil wawancara tersebut diperoleh sebuah data mengenai penataan atribut partai politik dan peserta pemilu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁷ Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data ini dipergunakan untuk mendukung data utama atau data dari olahan orang lain. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literature buku), serta artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006). h. 32.

1. Observasi

Penulis menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dan menyelidiki atau mengamati secara langsung dan aktif berpartisipasi, dengan menggunakan metode tersebut penulis secara langsung dapat mengetahui kebenaran data yang diselidiki sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.⁴⁸ Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan observasi pada tanggal 5 Februari 2019 untuk mengetahui data-data pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kecamatan Batu terkait Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum.⁴⁹

Tabel 3.1
Data Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Batu

NO	BULAN	KELURAHAN ATAU DESA								
		NGL	PSGR	SDM	SGRT	SBJ	O3	SISIR	TEMAS	JUMLAH
1	OKT	1	-	-	2	-	-	-	-	3
2	NOV	1	3	4	-	1	9	7	10	35
3	DES	2	9	4	6	2	2	2	16	43
4	JAN	14	24	12	26	10	14	31	42	173
5	FEB	2	10	14	2	2	7	13	16	66
6	MARET	5	16	5	9	18	22	1	6	82
	JUMLAH	25	62	39	45	33	54	54	90	402

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006). h. 72.

⁴⁹ Observasi tentang Pelanggaran Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilu, (Kecamatan Batu, 5 Februari 2019)

2. Wawancara Langsung dan Mendalam

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang di angkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan direkam dengan baik.⁵⁰

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Tujuan wawancara tersebut untuk mengetahui implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu. Proses wawancara ini ditunjukkan terhadap narasumber tentang obyek yang diteliti, antara lain:

- 1) Ibu Sriani, Selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Batu.⁵¹
- 2) Bapak Mohamad Abdul Rokim, S. AP, selaku koordinator devisa hukum, penindakan di Panwaslu Kecamatan Batu.⁵²

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h.167.


⁵¹ Ibu Sriani, Wawancara tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum, (Kecamatan Batu, 05 September 2019)

3) Bapak Teguh Riwayanto, selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batu.⁵³

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan penelaahan pada dokumen-dokumen berupa data penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait kajian kepustakaan yang keseluruhannya merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut berkaitan dengan kajian mendalam tentang seputar pencatatan peristiwa hukum.⁵⁴ Dalam metode dokumentasi meliputi dokumen berupa data-data pelanggaran dan foto-foto pelanggaran yang berkaitan dengan implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu.

Gambar 3.1 Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye



⁵² Pak Rokim, Wawancara tentang Mekanisme Penindakan Pelanggaran Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum, (Kecamatan Batu, 08 September 2019)

⁵³ Pak Teguh, Wawancara tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum, (Kecamatan Batu, 07 September 2019)

⁵⁴ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 162.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi secara keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, ada kalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domain khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih memfokuskan tertuju pada masalah yang spesifik.⁵⁵ Berikut tahapan-tahapan dalam metode analisis data penelitian ini.

1. Edit Data (*Editing*)

Membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dan yang lainnya, kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden, kesemuanya ini merupakan

⁵⁵ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 167.

kegiatan editing.⁵⁶ Adapun edit data yang dilakukan peneliti antara lain dengan menajamkan data penelitian mengenai implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf di Kecamatan Batu, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan peneliti dan membuang data yang tidak diperlukan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengklasifikasian dibutuhkan agar penelitian lebih sistematis, klasifikasi bertujuan untuk mengklasifikasikan bahan dengan menunjuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengklasifikasian data yang telah diperoleh dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁵⁷

Dalam tahap penelitian mengklasifikasikan data-data mengenai pelanggaran penataan atribut partai politik dan peserta pemilu, data hasil wawancara kepada Panwaslu Kecamatan Batu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Batu mengenai implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019.

⁵⁶ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (jakarta: Sinar Grafika: 2008), h.73.

⁵⁷ Roibin dkk , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah), h.29

3. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah data yang diperoleh dan di klasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.⁵⁸ Dalam tahap ini data-data yang diterima oleh peneliti berupa dokumen-dokumen dilapangan terkait dengan implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu terhadap ketentuan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilu dan masalah mursalah Abdul wahhab Khallaf ditinjau kembali dengan keabsahan data dengan cara wawancara secara mendalam kepada narasumber yang berkompeten dalam hal ini adalah Panwaslu Kecamatan Batu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Batu.

4. Analisis Data (*Analizing*)

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan

⁵⁸ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sianar Baru Algesindo), h. 84.

masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data dan informasi yang sama menurut sub aspek selanjutnya memberikan intepetasi untuk memberi makna terhadap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.⁵⁹

Dalam tahap ini peneliti mendeskripsikan bagaimana implementasi penataan atribut partai politik dan peserta pemilu diKecamatan Batu. Menggunakan data-data berupa hasil wawancara langsung kepada Panwaslu Kecamatan Batu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Batu dan data-data berupa dokumen yang diperoleh dilapangan. Kemudian data dan informasi yang telah diperoleh dianalisis sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilu. Selanjutnya penulis juga menggunakan prespektif Maslahah mursalah Abdul Wahhab Khallaf dalam implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu.

⁵⁹ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Geografi dan Iklim


a. Letak Geografi

Mengacu pada data potensi Kecamatan Batu, letak geografi dan topografi seluruh wilayah Kecamatan Batu termasuk daerah lereng / bukit. Luas kawasan Kecamatan Batu secara keseluruhan adalah sekitar 4.545,81 km² atau sekitar 22,83 persen dari total luas Kota Batu. Sebagai daerah yang topografi wilayahnya perbukitan, Kecamatan Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya.

Dilihat dari keadaan geografinya, Kecamatan Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah yaitu jenis tanah Andosol, tanah Kambisol, tanah alluvial dan yang terakhir tanah Latosol. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Batu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Bumiaji
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Junrejo
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Blitar dan Malang
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Malang.⁶⁰

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Batu



b. Iklim

Iklim Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kecamatan Batu mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kota Batu, *Kecamatan Batu Dalam Angka 2018*, (Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2018), h. xviii.

kemarau. Pada tahun 2017 ini seperti biasanya, di Kecamatan Batu mengalami musim hujan. Selama tahun 2017, hujan tidak terjadi setiap bulan sepanjang tahun. Jumlah hari hujan selama tahun 2017 yang tercatat pada pengamatan yang dilakukan oleh Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso mencapai 160 hari, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 143 hari. Tahun 2017 bisa dikatakan lebih basah dibandingkan tahun 2015, ini terlihat dari curah hujan yang relatif lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya.⁶¹

Tabel 4.1
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Dirinci Menurut Bulan

Bulan	Hari Hujan (Hari)			Curah Hujan (mm)		
	2015	2017	2018	2015	2017	2018
Januari	25	14	24	228	217	332
Februari	23	23	20	394	447	296
Maret	20	13	21	248	176	290
April	21	6	16	297	34	263
Mei	12	12	9	100	164	88
Juni	3	11	4	38	168	12
Juli	2	10	4	0	52	12
Agustus	0	4	1	0	70	1

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kota Batu, *Kecamatan Batu Dalam Angka 2018*, (Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2018), h. xviii.

September	1	8	0	9	72	0
Oktober	0	10	4	0	133	20
November	12	18	20	166	517	420
Desember	24	31	15	210	219	189

2. Pemerintahan

Kecamatan Batu terbagi habis menjadi 8 desa/ kelurahan, 15 dusun, 96 RW dan 460 RT. Banyaknya jumlah Rukun Warga yang dimiliki tidak otomatis menjadi daerah dengan jumlah Rukun Tetangga terbanyak pula. Terbukti jumlah RT terbanyak di Kelurahan Sisir yaitu sebanyak 83 RT. Berikutnya Ngaglik (15 RW dan 78 RT), Pesanggrahan (13 RW dan 69 RT), Temas (11 RW dan 66 RT), Sidomulyo (12 RW dan 50 RT), Sumberejo (10 RW dan 49 RT), dan sisanya berada di Songgokerto dan Oro-oro Ombo. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini tidak akan berhasil apabila desa/kelurahan sebagai satuan terkecil pemerintahan tidak pernah tersentuh pembangunan. Pada tahun 2017, hasil pembangunan di Kecamatan Batu telah dapat dirasakan. Hal ini dapat ditengarai dari semua desa/kelurahan di Kecamatan Batu yang telah mencapai tingkat swasembada. Status ini menunjukkan bahwa semua desa/ kelurahan di Kecamatan Batu memiliki partisipasi yang baik dan kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan desa/ kelurahan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, perangkat desa/kelurahan mempunyai peranan yang penting dalam menyelenggarakan tugas-tugas

umum pemerintah, tugas-tugas pembangunan maupun di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.⁶²

Tabel 4.2
Banyaknya Dusun, RW, RT Menurut Desa / Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Dusun	RW	RT
1.	Oro-Oro Ombo	3	13	37
2.	Temas	-	11	66
3.	Sisir	-	13	82
4.	Ngaglik	-	15	78
5.	Pesanggrahan	6	13	69
6.	Songgokerto	-	9	30
7.	Sumberejo	3	10	49
8.	Sidomulyo	3	12	50
Kecamatan Batu		15	96	461

3. Penduduk dan Tenaga Kerja

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan. Fungsi obyek bermakna penduduk menjadi target dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh penduduk, dan fungsi subyek bermakna penduduk adalah pelaku tunggal dari sebuah pembangunan. Kedua fungsi tadi

⁶² Badan Pusat Statistik Kota Batu, *Kecamatan Batu Dalam Angka 2018*, (Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2018), h. xix.

diharapkan berjalan seiring dan sejalan secara integral. Berdasarkan hasil proyeksi Penduduk BPS Kota Batu, jumlah Penduduk Kecamatan Batu, pada tahun 2017 tercatat sebesar 94.966 jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 2.089 orang/Km². Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 50 persen adalah penduduk laki-laki dan 50 persen adalah penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 99,84 persen. Struktur umur penduduk cenderung mengarah pada kelompok berusia muda, ini ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan penduduk muda sebesar 29,06 persen.

Dengan demikian angka beban ketergantungan secara keseluruhan mencapai 44,69 persen atau dengan angka absolut dikatakan bahwa setiap seratus penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 45 orang bukan usia produktif (0–14 tahun dan 64 tahun ke atas) atau dengan ratio hampir mencapai 2:1. Bila dilihat dari angka ketergantungan ini sudah baik, namun realita secara ekonomis dilapangan sangat bergantung pada sumber daya manusia penduduk usia produktif, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada.⁶³

⁶³ Badan Pusat Statistik Kota Batu, *Kecamatan Batu Dalam Angka 2018*, (Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2018), h. xix.

Tabel 4.3
Penduduk dan Jumlah KK Menurut Desa / Kelurahan

No	Desa / Kelurahan	Penduduk	Keluarga
1.	Oro-Oro Ombo	10,813	2,891
2.	Temas	19,363	4,979
3.	Sisir	18,072	6,237
4.	Ngaglik	11,358	3,772
5.	Pesanggrahan	13,054	3,791
6.	Songgokerto	7,222	2,308
7.	Sumberejo	7,370	2,257
8.	Sidomulyo	7,713	2,436
Kecamatan Batu		94,966	28,671

B. Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu.

Kampanye merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam pemilihan umum. Kampanye merupakan sarana bagi calon anggota legislatif untuk menyampaikan visi, misi, dan program peserta pemilu.⁶⁴ Dengan tujuan agar mendapatkan suara sebanyak-banyaknya pada hari pemilihan umum digelar. Jadi bisa dikatakan bahwa kampanye

⁶⁴ Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973)

merupakan tahap yang paling menentukan jumlah suara yang akan diperoleh oleh calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.

Kampanye dapat dilakukan dengan cara pemasangan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu.⁶⁵ Pemasangan alat peraga kampanye yang di tempatkan diluar ruangan harus sesuai dengan lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum, dalam peraturan ini membahas mengenai ketentuan dan tata cara pemasangan alat peraga kampanye, sehingga alat peraga kampanye dalam pemilihan legislatif 2019 tidak boleh dipasang disembarang tempat, melainkan harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan.

Pemasangan alat peraga kampanye diluar ruangan ini diperbolehkan dengan ketentuan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tidak mengganggu lalu lintas umum, tidak mengganggu keindahan estetika, kebersihan dan kesehatan lingkungan, tidak boleh mengganggu fungsi atau merusak kontruksi sarana dan prasarana kota. Selain itu alat peraga kampanye juga tidak ditempatkan

⁶⁵ Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973)

isepanjang jalan Panglima Sudirman, Jalan gajah Mada, Jalan Diponegoro.

Pemasangan alat peraga kampanye berupa papan/billboard dalam pemasangan dilarang di tempatkan diatas trotoar/jalan umum, kaki kontruksi atribut masuk ke dalam badan sungai atau saluran, diatas saluran sungai, tebing sungai atau tanggul sungai. Pada halaman gedung pemerintahan milik pemerintah maupun pemerintah daerah, tempat sarana pendidikan, serta tempat ibadah, dan disekitar alun-alun kota. Pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, banner, umbul-umbul tidak ditempatkan pada tiang-tiang listrik, telepon, penerangan jalan umum, pagar taman dan pembatas jalan. Tidak ditempatkan pada tiang-tiang rambu-rambu lalu lintas yang dapat menghalangi pandangan pada rambu-rambu lalu lintas serta jalur hijau.⁶⁶

Setiap pelaksanaan pemilihan umum tentu tidak terlepas dari pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh para peserta pemilu dengan tujuan ingin memenangkan dirinya sendiri atau partainya. Hal tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tata tertib serta peraturan pemilihan umum yang berlaku. Begitu juga pemilihan legislatif 2019 di Kecamatan Batu yang terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye di Kecamatan Batu yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor

⁶⁶ Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973)

23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sriani selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu sebagaimana yang disampaikan:

*“Penerapannya masih banyak yang melanggar mbak, banyak yang memasang di fasilitas umum, pada pepohonan sangat banyak kan itu sebenarnya tidak boleh soalnya sudah diatur di Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012. Pemasangan alat peraga kampanye kan juga harus mempertimbangan etika dan estetika. Padahal kemarin sudah ada sosialisasi secara maksimal mengenai standarisasi pemasangan alat peraga kampanye tapi ternyata dilapangan ada ketidak sesuaian dengan peraturan”.*⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam implementasi dari Pasal 11 Peraturan Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 masih terjadi pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye. Pada pasal 11 ayat 1 terdapat larangan pemasanga alat peraga kampanye yakni pada pagar kantor milik instansi pemerintah atau pemerintah daerah, tempat/ sarana pendidikan, tempat ibadah, dan disekitar alun-alun kota/taman kota, dan pohon kanan kiri jalan. Dalam penerapan peraturan ini yang ada dilapangan yang paling banyak pelanggaran yang memasang alat peraga kampanye yakni memasang pada pepohonan. Padahal terkait Pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan

⁶⁷ Bu Sriani, Wawancara (Batu, Kamis 09 September 2019)

perundang-undangan.⁶⁸Sebelumnya pihak Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Batu sudah melakukan sosialisasi terkait standarisasi pemasangan alat peraga kampanye, tetapi masih saja para calon anggota legislatif tetap mencari jalan pintas agar mendapatkan suara terbanyak pada hari pemilihan.

Sejalan dengan yang diungkapkan Ibu Sriani, Bapak Teguh selaku Ketua Pemilihan Kecamatan Batu mengungkapkan:

*“Di Kecamatan Batu masih banyak ditemukan para calon yang melakukan pemasangan pada zonasi yang dilarang yaitu di sepanjang jalan Diponegoro, jalan Panglima Sudirman dan jalan Gajah Mada. Para calon masih memasang di lokasi tersebut karena mereka menganggap lokasi tersebut strategis karena berada di pusat kota, dan aktivitas masyarakat banyak dilakukan disana. Padahal fungsinya zonasi kan biar menyeluruh agar semua masyarakat itu mengetahui sampai di desa-desa tidak hanya berada pada pusat kota saja”.*⁶⁹

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Teguh bahwa dalam penerapannya masih banyak ditemukan para calon anggota legislatif yang melakukan pemasangan alat peraga kampanye pada tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf d yang dijelaskan bahwa dilarang memasang / menempatkan atribut kampanye yaitu alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Diponegoro Kota Batu. Para calon anggota legislatif melakukan pemasangan pada daerah-daerah tersebut karena menganggap bahwa tempat tersebut strategis, sejalan dengan yang diungkapkan Bapak Teguh, kampanye dengan pemasangan

⁶⁸ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.204.

⁶⁹ Pak Teguh, Wawancara (Batu, Sabtu 07 September 2019)

alat peraga kampanye juga dibutuhkan untuk dipasang di desa-desa supaya menyeluruh agar masyarakat mengetahui calon-calon yang akan dipilih beserta visi dan misinya karena tidak semua masyarakat yang berada di desa dapat pergi ke kota dan supaya terlaksana tujuan dari pelaksanaan kampanye tersebut.

Bapak Rokim selaku koordinator divisi hukum, penindakan dan pelanggaran di Panwaslu Kecamatan Batu mengungkapkan:

*“Penerapan Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 di Kecamatan Batu ini yang paling banyak pelanggaran atribut kampanye yaitu alat peraga kampanye baliho, banner yang dipasang di fasilitas umum, tiang listrik, penerangan jalan, dan yang banyak melanggar itu di pohon baik dipaku maupun di ikat. Ada juga yang memasang pada sarana publik seperti di sarana pendidikan dan tempat ibadah. Dalam alat peraga kampanye yang berbentuk papan kemarin ada yang dipasang di sekitar alun-alun kota di dekat plaza batu dan ada yang memasang pada hari tenang. Di Kecamatan Batu ini termasuk paling banyak pelanggarnya dari kecamatan lain di Kota Batu karena juga ada dua dapil”.*⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya dalam penerapan Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum yang terjadi di Kecamatan Batu masih banyak para calon anggota legislatif yang menempatkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebagaimana pada pasal 11 terkait larangan penataan alat peraga kampanye. Dalam pasal 11 pada ayat 2 dijelaskan bahwa terdapat larangan pemasangan / menempatkan papan / billboard pada trotoar,

⁷⁰ Pak Rokim, Wawancara (Batu, Minggu 08 September 2019)

badan sungai, saluran sungai, gedung pemerintahan, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan alun-alun kota. Dalam penerapannya masih ada pelanggaran yang menempatkan alat peraga kampanye berbentuk papan / billboard pada sekitar alun-alun kota, dan memasang pada masa tenang. Alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu pada masa hari tenang kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H pemungutan suara.⁷¹ Apabila terdapat calon anggota legislatif yang memasang pada hari tenang maka hal itu merupakan sebuah pelanggaran dan akan dicabut oleh petugas yang berwenang.

Pada ayat 3 juga dijelaskan bahwa larangan pemasangan alat peraga kampanye yang berbentuk baliho, banner dan umbul-umbul dilarang untuk dipasang pada tiang-tiang listrik, telepon, penerangan jalan umum, pagar pembatas jalan, tiang-tiang rambu-rambu lalu lintas dan jalur hijau. Dalam penerapan dilapangan hal ini masih ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan karena masih banyak di temukan para calon anggota legislatif yang melakukan pemasangan alat peraga kampanye pada tiang listrik, penerangan jalan umum yang dapat membahayakan keselamatan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan akibat dari pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan tersebut. Dalam hal lain juga membuat kota menjadi pemandangan yang penuh dengan alat peraga kampanye.

⁷¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.219.

Tabel 4.4
Tabel Data-data Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye
di Kecamatan Batu Kota Batu

NO	BULAN	KELURAHAN ATAU DESA								JUMLAH
		NGL	PSGR	SDM	SGRT	SBJ	O3	SISIR	TEMAS	
1	OKT	1	-	-	2	-	-	-	-	3
2	NOV	1	3	4	-	1	9	7	10	35
3	DES	2	9	4	6	2	2	2	16	43
4	JAN	14	24	12	26	10	14	31	42	173
5	FEB	2	10	14	2	2	7	13	16	66
6	MARET	5	16	5	9	18	22	1	6	82
	JUMLAH	25	62	39	45	33	54	54	90	402

Dari data tersebut ialah data rekapitulasi rincian laporan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye para peserta pemilu legislatif 2019 di Kecamatan Batu. Pelanggaran disetiap kelurahan berbeda-beda tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif. Selama masa kampanye berlangsung yang dimulai bulan September sampai dengan April. Pada masa kampanye di Kelurahan Ngaglik terdapat 25 pelanggaran, di Desa Pesanggaran terdapat 62 pelanggaran, di Desa Sidomulyo terdapat 39 pelanggaran, di Kelurahan Songgokerto terdapat 45 pelanggaran, di Desa Sumberejo terdapat 33 pelanggaran, di Desa Oro-oro Ombo terdapat 54 pelanggaran, di Kelurahan Sisir terdapat 54 pelanggaran, dan di Kelurahan Temas terdapat 90 pelanggaran. Jadi total pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Batu terdapat 402 pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye.

C. Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Batu Perspektif Masalahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf.

Masalahah mursalah ialah salah satu bentuk dari sumber hukum dalam kajian ushul fiqh, secara mutlak, masalahah mursalah diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, dan juga tidak ada dalil syar'i nya. Dalam artian lain masalahah mursalah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Dalam substansinya bahwa pembentukan hukum ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan mereka. Karena pada sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas pada individu-individu tertentu saja. Kemaslahatan akan terus menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia yang disebabkan oleh perkembangan global. Terkadang persyariatan hukum akan mendatangkan kemnafaatn di masa kini dan juga mendatangkan kemudaratn di masa yang akan datang.⁷²

Terkait masalah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kecamatan Batu yang tidak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan

⁷² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (semarang: Dina Utama, 2014), h.141.

Peserta Pemilihan Umum apabila ditinjau dari pandangan Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf yang sangat memperhatikan kehati-hatian agar tidak menimbulkan hukum yang berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Sehingga yang menjadi dasar pembentukan hukum pada Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf terdapat tiga unsur didalamnya yakni:

a. Kemaslahatan Yang Hakiki

Kemaslahatan yang hakiki merupakan kemaslahatan yang bukan bersifat dugaan. Artinya dalam pembuktian dari pembentukan hukum pada suatu peristiwa atau kasus, kemaslahatan tersebut bisa benar-benar memberikan kemanfaatan dan penolakan bahaya, bukan hanya sekedar dugaan semata (*maslahah wahmiyyah*) yang hanya mempertimbangkan dugaan akan bahaya yang datang.⁷³ Jika dilihat dari teori sistem hukum ada tiga hal yang menjadi unsur penegakan hukum yang dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum yakni: *Pertama*, Struktur hukum (*legal structure*). Hukum tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan hukum apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang berkompeten, kredibilitas dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya menjadi angan-angan. Dalam penegakan hukum di Kecamatan Batu terkait pelanggaran pemasangan alat peraga

⁷³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.143.

kampanye aparat penegak hukum telah melakukan penegakan hukum dengan cara melakukan penertiban sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rokim:

*“Kami sudah berusaha melakukan penertiban bagi yang melanggar. Banyak proses yang dilalui dalam melakukan penertiban ini. Yang pertama yaitu laporan dari PKD (Pegawai Kelurahan / Desa) yang melakukan pengawasan di daerah atau wilayah masing-masing kelurahan/desa yang berkeliling ke wilayahnya untuk mengawasi pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan, setelah itu dilaporkan ke pada pengawas tingkat kecamatan dilakukan pengkajian untuk melakukan hal ini melanggar atau tidak yang kemudian setelah dikaji di kirim kepada bawaslu kota. Bawaslu Kota mengirim surat peringatan awal yang ditembusan ke KPU yang dikirim kepada partai politik karena peserta pemilu bukan perseorangan melainkan partai politik sehingga surat peringatan dikirim kepada partai politik yang melanggar agar melakukan perbaikan yang diberi waktu selama 1X24 jam, jika 1X24 jam tidak dilakukan perbaikan maka dilakukan penindakan yang mana penindakan ini dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali secara periodik yang dilakukan pada hari kamis. Penanganannya dilakukan dengan cara diturunkan oleh bawaslu dan satpol PP karena diperaturan dijelaskan bahwa sanksi untuk yang melakukan pelanggaran hanya diturunkan yang kemudian hal itu menjadi barang bukti di kota”.*⁷⁴

Faktor penegak hukum mempunyai peran sangat penting dalam menfungsikan hukum. Penertiban yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan satpol PP dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 dalam pemilihan legislatif 2019 di Kecamatan Batu. Hal ini sudah sesuai dengan peranan dari penegakan hukum dalam melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Batu

⁷⁴ Pak Rokim, Wawancara (Batu, Minggu 08 September 2019)

Nomor 23 Tahun 2012. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat tersebut sudah membuktikan bahwa hal tersebut mempunyai tujuan untuk kemaslahatan yang mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya akibat dari pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan peserta pemilihan umum.

Kedua, Substansi Hukum (*legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.⁷⁵ Substansi hukum yang dimaksud disini berupa produk yang mencakup keputusan, ataupun aturan yang baru dibuat oleh orang yang ada di sistem hukum tersebut. Di suatu wilayah seperti halnya Kota Batu memiliki peraturan tersendiri terkait pedoman penataan atribut kampanye partai politik dan peserta pemilihan umum. Salah satunya yakni Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum. Peraturan tersebut dibuat untuk mengatur terkait penataan alat peraga kampanye agar dalam penataan tersebut tidak mengganggu keamanan, ketertiban umum, keindahan dan kebersihan kota serta tidak membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat. Dengan dibuatnya peraturan Walikota Batu itu tidak lain untuk kemaslahatan yang hakiki. Dimana dengan adanya peraturan tersebut sudah merupakan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kemaslahatan

⁷⁵ Salim HS dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 306.

yang mendatangkakan kemanfaatan dan menolak segala bahaya yang akan terjadi.

Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*) erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Salah satu indikator berfungsinya hukum dapat diukur berdasarkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam penerapan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum dalam pemilihan legislatif 2019 di Kecamatan Batu mengenai larangan pemasangan alat peraga kampanye masih banyak para peserta pemilu tingkat kesadaran hukum yang masih rendah.

Bapak Rokim selaku koordinator divisi hukum, penindakan dan pelanggaran di Panwaslu Kecamatan Batu menyatakan bahwa :

“banyaknya pelanggaran karena para peserta pemilihan umum tidak mengetahui peraturan sepenuhnya, selain itu ada yang memahami tapi memang mempunyai kebiasaan tidak mengindahkan aturan”.⁷⁶

Bapak Teguh Riwayanto selaku ketua panitia pemilihan

Kecamatan Batu juga menyatakan bahwa:

“para calon beranggapan bagaimana cara agar menang jadi dimana saja yang dianggap strategis padahal itu melanggar aturan, padahal calon itu paham. Bisa saja dari para tim suksesnya mbak karena kan biasanya itu sistem borongan jadi dimana yang dianggap strategis jadi disitu yang di

⁷⁶ Pak Rokim, Wawancara (Batu, Minggu 08 September 2019)

*pasang padahal hal itu melanggar peraturan pikirnya pokok sudah terpasang”.*⁷⁷

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran yang terjadi menjadikan budaya hukum yang kurang baik dikarenakan dari banyaknya peserta pemilihan umum tersebut tidak mempunyai kedisiplinan hukum terkait Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum dalam pemilihan legislatif 2019 di Kecamatan Batu. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.⁷⁸ Dengan banyaknya peserta pemilihan umum yang tidak mematuhi aturan tersebut, maka hal inilah yang menjadikan penerapan hukum tidak terlaksana sesuai dengan tujuan hukum dan tidak tercapainya tujuan hukum dalam pembentukan hukum sebagai upaya hukum untuk kemaslahatan yang hakiki serta tidak mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.

b. Kemaslahatan Yang Bersifat Umum Bukan Pribadi

Pembentukan hukum pada suatu kasus harus mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang artinya

⁷⁷ Pak Teguh, Wawancara (Batu, Sabtu 07 September 2019)

⁷⁸ Salim HS dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 306.

kemaslahatan itu harus memberikan manfaat umat manusia.⁷⁹ Kemaslahatan itu dapat tercapai apabila hukum yang berlaku bisa berjalan sesuai tujuan hukum tersebut. Berdasarkan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum yakni: *Pertama*, Struktur hukum (*legal structure*) sebagai penentu berhasil tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik, dalam hal ini dapat dipahami bahwa aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam penerapan hukum tersebut. Jadi, struktur hukum merupakan lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁸⁰ Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang terjadi di Kecamatan Batu dalam pemilihan legislatif 2019, aparat penegak hukum telah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar dengan cara melakukan penertiban sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Teguh selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batu, menyatakan bahwa:

“kalo sudah dilakukan penindakan nanti ada surat ke parpol yang nanti KPU tembusannya surat peringatan awal 1X24 jam untuk memindahkan. Kalau ditindaklanjuti maka akan dicabut oleh Satpol PP dan tidak ada yang protes selama ini karena hal itu sudah menjadi konsekuensinya”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya aparat penegakan hukum sudah melakukan penindakan terhadap pelanggar

⁷⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.144.

⁸⁰ Salim HS dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h.306.

⁸¹ Pak Teguh, Wawancara (Batu, Sabtu 07 September 2019)

sesuai dengan Peraturan dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum bahwa peserta pemilihan umum dan partai politik yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dicabut, dirobuhkan, dan disita oleh tim Penertiban Pemasangan Atribut dari kantor satpol PP. Dilakukan penertiban oleh aparat penegak hukum yaitu Bawaslu dan Satpol PP maka hal ini merupakan salah satu upaya mewujudkan upaya penerapan hukum yang baik sesuai dengan tujuan diberlakukannya suatu hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum membuktikan bahwa penegakan hukum pada suatu kasus yang terjadi di Kecamatan Batu tentang pelanggaran penataan alat peraga kampanye dalam pemilihan legislatif 2019 sebenarnya dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka dan bukan kemaslahatan individu (memperioritaskan kepentingan individu). Sehingga faktor penegak hukum mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat umum bukan kemaslahatan yang bersifat pribadi.

Kedua, Subtansi hukum (*Legal Substance*) merupakan aspek lain dari sistem hukum yang berisi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.⁸² Dalam hal ini subtansi hukum yaitu Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang

⁸² Salim HS dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h.306.

Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum. Adanya keputusan peraturan ini maka hal ini menunjukkan upaya pencapaian keefektifan hukum. Dengan dibentuknya Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum maka hal ini membuktikan bahwa pembentukan hukum telah mendatangkan manfaat bagi mayoritas manusia, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau hanya beberapa orang karena telah memberikan mafaat bagi masyarakat.

Ketiga, Budaya Hukum (Legal Culture), budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap suatu sistem hukum.⁸³ Pola tersebut dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap suatu sistem hukum itu. Budaya hukum sangat menentukan apakah suatu hukum akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Di bentuknya Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum di Kecamatan Batu masih banyak ditemukan para calon anggota legislatif yang tidak mematuhi aturan dikarenakan mereka masih tidak memahami aturan tersebut. Di sisi lain para calon anggota legislatif yang enggan untuk mematuhi aturan dengan

⁸³ Salim HS dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h.306.

menggunakan cara yang menurutnya mudah dengan tujuan ingin mendapatkan suara terbanyak.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Sriani selaku ketua Panitia

Pengawas Pemilu Kecamatan Batu:

“para calon yang melanggar yaitu yang pertama, karena tempat-tempat tersebut dianggap strategis, kedua, karena keengganan para calon untuk membeli sendiri tiang hanya mengambil simpelnya saja seperti contoh jika dipasang di pepohonan kan hal itu tidak membutuhkan tiang karena tinggal mengikat saja, tetapi kalau di tempatkan di pepohonan yang sebagai perindang yang berada di tepi kanan kiri jalan hal itu tidak diperbolehkan, ketiga yaitu kurang memahami regulasi yang berlaku, ke empat pura-pura tidak mengetahui karena faktor kesengajaan karena dianggap hal tersebut menyulitkan mereka sehingga dilanggar saja”⁸⁴

Budaya hukum yang sehat dapat diwujudkan dengan bentuk kesadaran hukum. Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu yakni para calon anggota legislatif 2019 di Kecamatan Batu tersebut mencerminkan bahwa kesadaran mereka terhadap hukum yang ada masih kurang. Jadi hukum itu tidak dapat dikatakan efektif karena di Kecamatan Batu masih banyak para calon anggota legislatif yang melakukan pelanggaran dalam penataan alat peraga kampanye peserta pemiliha umum.

Terkait adanya para calon anggota legislatif yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta

⁸⁴ Bu Sriani, Wawancara (Batu, Kamis 05 September 2019)

Pemilihan Umum mengenai larangan penataan alat peraga kampanye yang semata-mata hanya ingin memperoleh suara terbanyak dari para pemilih agar mereka dapat duduk di bangku legislatif. Maka hal ini dapat dikatakan bahwa upaya para calon anggota legislatif melakukan kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan dalam penataan alat tersebut hanya untuk mementingkan kepentingan individu atau golongan mereka saja tidak untuk kemaslahatan umum. Sehingga pembentukan hukum yang seharusnya mengedepankan kemaslahatan yang bersifat umum bukan hanya individu atau golongan tidak dapat terpenuhi.

c. Pembentukan Hukum Berdasarkan Kemaslahatan Yang Tidak Bertentangan Dengan Hukum Atau Nash

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau nash. Dalam pembentukan hukum tidak diperbolehkan membuat hukum yang bertentangan dengan hukum lain.⁸⁵ Berdasarkan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum yakni;

Pertama, struktur hukum (*legal structure*) ini menyangkut aparat penegak hukum. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak

⁸⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* h.144.

didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya menjadi sebuah angan-angan. Dalam penegakannya di Kecamatan Batu aparat penegak hukum telah melaksanakan tugasnya untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi mengenai penataan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum dengan mencabut, mengambil, dan menyita alat peraga kampanye yang di tempatkan pada tempat-tempat yang dilarang. Maka dengan adanya upaya penegakan hukum ini merupakan salah satu unsur terciptanya hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum merupakan satu keputusan yang dikeluarkan Walikota Batu untuk diterapkan di wilayah Kota Batu untuk mengatasi pelanggaran alat peraga kampanye yang mengganggu keidahan kota karena ditempatkan yang tidak seharusnya, seperti di pepohonan, fasilitas umum, dan sarana pendidikan dan gedung pemeritahan . Dalam hal ini aparat penegak hukum sudah melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya merupakan salah satu wujud dalam memprioritaskan kemaslahatan umum. Kemaslahatan itu dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak khususnya masyarakat di Kecamatan Batu Kota

Batu. Kemaslahatan itu yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'.

Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*) ialah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut.⁸⁶ Dengan di buatnya Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum dalam peraturan ini dibuat untuk mengatur penataan atribut kampanye supaya dalam pelaksanaannya tidak letakkan disembarang tempat, dalam penerapannya supaya lebih mengedepankan etika, estetika dan kebersihan Kota. Apabila tidak diundangkan peraturan ini maka para peserta pemilihan umum semanya menempatkan alat peraga kampanye disembarang tempat karena tanpa adanya peraturan yang mengikat. Peraturan Walikota Batu ini merupakan unsur substansi hukum dalam menciptakan hukum yang baik.

Peraturan yang berlaku tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dirasa tidak merugikan kepentingan rakyat agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat supaya hukum dapat diterima oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum. Sehingga tercipta norma hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Peraturan Walikota Batu ini merupakan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Batu untuk melengkapi peraturan-

⁸⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, h. 16.

peraturan yang sudah ada terkait peraturan mengenai penataan atribut kampanye. Peraturan yang di keluarkan oleh Walikota batu ini dirasa lebih lengkap dan mendatangkan manfaat yang tidak ada di aturan lainnya yang di khususkan untuk wilayah Kecamatan Batu Kota Batu. Pembentukan hukum ini berdasarkan kemaslahatan yang tdk bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'.

Ketiga, Budaya Hukum (Legal Culture) dapat dimaknai sebagai kekuatan sosial dan pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik dan negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.⁸⁷ Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum ini mengatur mengenai penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum agar dalam melaksanakan kampanye para peserta tidak menempatkan alat peraga kampanye tersebut ditempat yang dilarang, seperti di pepohonan, tempat beribadah, sarana pendidikan, dan fasilitas umum.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Batu terkait Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat Batu, supaya dalam berkampanye memiliki pedoman atau aturan untuk mengatur penataan alat peraga

⁸⁷ Salim HS dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h.306.

kampanye. Tetapi dalam fakta di lapangan masih ditemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi mengenai penataan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum di Kecamatan Batu yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa sikap para calon anggota legislatif tersebut telah menyalahgunakan peraturan yang berlaku. Maka sistem hukum ini tidak efektif karena sikap para calon anggota legislatif tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

Jika dilihat dari pembentukan hukum dari segi kemaslahatan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Batu tersebut apabila ditinjau menurut masalah mursalah Abdul Wahhab Khallaf maka hal ini telah mendatangkan manfaat dan menolak bahaya (*maslahah*) dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum. Tetapi dalam penerapannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, sehingga tujuan pembentukan hukum yang berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum tidak terwujud, dikarenakan faktor budaya para calon anggota legislatif taat hukum yang rendah.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti “Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf “ (Studi pelanggaran terhadap Larangan Penataan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif 2019 di Kecamatan Batu) menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Dalam Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum di Kecamatan Batu pada pemilihan legislatif 2019.

Terdapat larangan mengenai memasang/menempatkan atribut baik berupa papan / billboard, baliho, spanduk, banner serta umbul-umbul dalam penerpannya di Kecamatan Batu masih belum terlaksana dengan baik karena fakta yang ada dilapangan masih banyak ditemukan para calon anggota legislatif memasang alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan seperti melakukan pemasangan pada pepohonan, disekitar alun-alun kota, tiang-tiang listrik, telepon, penerangan jalan serta rambu-rambu lalu lintas. Maka hal ini masih jauh dari idealitas ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang pedoman penataan atribut partai politik dan peserta pemilihan umum.

2. Berdasarkan hasil analisis terkait Implementasi Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 dalam pemilihan calon anggota legislatif 2019 di Kecamatan Batu perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf terdapat 3 unsur yakni: Kemaslahatan yang hakiki, dan Kemaslahatan yang bersifat umum bukan pribadi belum terpenuhi sedangkan pada unsur pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau nash telah terpenuhi. Jika dikontekstualisasikan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman struktur hukum dan substansi hukum telah terpenuhi sedangkan pada budaya hukum belum terpenuhi karena fakta yang ada dilapangan masih banyak ditemukan para calon anggota legislatif yang melakukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

B. Saran

Penelitian ini diharap dapat memberikan masukan kepada:

1. Calon anggota legislatif supaya lebih bersinergi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu dalam memasang alat peraga kampanye untuk mematuhi peraturan yang sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012.
2. Calon anggota legislatif agar merealisasikan ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 dengan baik supaya dapat memenuhi unsur yang dibangun oleh Abdul Wahhab Khallaf dalam konsep Masalah Mursalah yakni Kemaslahatan yang hakiki, dan Kemaslahatan yang bersifat umum bukan pribadi. Pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman agar dalam penerapan unsur Budaya hukum dapat terwujud dengan baik maka diharapkan kepada penyelenggara pemilu untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada calon anggota legislatif yang tidak hanya dilakukan pada masa pemilu sehingga calon anggota legislatif lebih memahami, dan menaati peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. *Kecamatan Batu Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik Kota Batu. 2018.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Media Cita, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penerapan Hukum Empiris dan Normatif*. Pustaka Fajar: 2010.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Hadi, Krishna, Joko Susilo, dkk, *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik Dalam Kampanye Dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004)*. Malang: UMM Press. 2006.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama. 2014.
- Kodir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: 2004.
- Koordinator Statistik Kecamatan Batu, *Statistik Daerah Kecamatan Batu 2015*. Badan Pusat Statistik Kota Batu: 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung; CV. Mandar Maju. 2008.
- Roibin dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*. Malang, Fakultas Syariah UIN Malang, 2015.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.

Salim HS dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sodikin. *Hukum Pemilu Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: gramata Publishing, 2014.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung : Sianar Baru Algesindo.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika: 2008.

Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pecalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670).

Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum. (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 10 / E).

Karya Ilmiah

Agung Prayogi dan Qori Rizqiah H Kalingga . 2016. *“Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota*, Fakultas Hukum.

- Alvian Bayhaki. 2016. *“Tinjauan Yuridis Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Perkara Tindak Pencurian Alat Peraga Kampanye (Studi Pada Panitia Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)”*. Fakultas Hukum.
- Annisa Ananda Pratiwi. 2019. *“Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Penghilang Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus (Studi Putusan Nomor 91/pid.sus/2018/pn kot)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Aras Firdaus. 2019. *“Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye Di Indonesia Criminal Law Policy Regarding Tree Prohibition As A Campaign Props In Indonesia”*.
- Budi Asep Setyo. 2015. *“Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Dan Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Tahapan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Klaten”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Fajar Ryan Akbar AM. 2019. *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamis”*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Ismail Iskandar. 2017. *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaa Rumah Kost”*. Fakultas Hukum.
- Kaushar. 2015. *“Pelaksanaan Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Oleh Panitia Pengawas Pemilu Di Kota Banda Aceh”*. Fakultas Hukum.
- Michael Tommy. 2015. *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”*. Fakultas Hukum.
- Mohamad Rifai Katmas. 2016. *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Manajemen Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Sorong”*. Fakultas Hukum.
- Muchlis Laksamana Putra. 2019. *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Fakultas Hukum.
- Naomi Febrina Sinaga. 2018. *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang Di Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*. Fakultas Hukum.

Website

Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota, <https://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

Perspektif, <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019.

Wawancara

Bu Sriani, Wawancara (Batu, Kamis 05 September 2019).

Pak Teguh, Wawancara (Batu, Sabtu 07 September 2019).

Pak Rokim, Wawancara (Batu, Minggu 08 September 2019).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Draf Wawancara

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batu

1. Bagaimana penerapan Peraturan Walikota Batu No 23 Tahun 2012 terkait penataan alat peraga kampanye, apakah sudah sesuai apa masih banyak calon legislatif yang melanggar?
2. Apakah koordinasi dengan partai politik sudah dilakukan dengan baik?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi para calon anggota legislatif melakukan pemasangan yang tidak sesuai dengan peraturan?
4. Tindakan apa yang dilakukan oleh Panwaslu?
5. Apakah terdapat kendala dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi?
6. Adakah pelanggaran yang dilakukan oleh calon legislatif, kemudian sudah diperingatkan oleh Panwaslu akan tetapi masih melanggar?

Koordinator divisi hukum, penindakan dan pelanggaran Panwaslu Kecamatan Batu

1. Bagaimana penerapan terkait dengan Peraturan Walikota Batu No 23 Tahun 2012 terkait penataan alat peraga kampanye dalam pemilihan legislatif di Kecamatan Batu?
2. Dari sekian banyak calon anggota legislatif yang ada di Kecamatan Batu masih banyak yang melanggar aturan khususnya terkait dengan Peraturan Walikota Batu No 23 Tahun 2012 terkait penataan alat peraga kampanye, mengapa hal itu sering terjadi?
3. Apa dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tersebut?

4. Tindakan apa yang dilakukan oleh Panwaslu dalam menangani pelanggaran tersebut?
5. Apakah sarana dan prasarana untuk implementasi pemasangan alat peraga kampanye telah terpenuhi?
6. Bagaimana cara meminimalkan tindak pelanggaran alat peraga kampanye di pemilu yang akan datang agar tidak terjadi pelanggaran yang lebih banyak?

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batu

1. Sebelum melaksanakan kampanye, apakah KPU melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada partai politik dan bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Walikota Batu No 23 Tahun 2012 penempatan alat peraga kampanye?
3. Menurut pendapat bapak, faktor apa yang melatar belakangi para calon legislatif melakukan pelanggaran?
4. Bagaimana proses penertiban terhadap pelanggaran tersebut?
5. Apa sanksi yang diterapkan apabila terjadi ketidaksesuaian antara penerapan dilapangan dengan peraturan yang berlaku?
6. Bagaimana solusi agar kedepannya pemasangan alat peraga kampanye tidak banyak yang melanggar?

DOKUMENTASI



Wawancara tentang Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batu yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2019 di Warung Wareg



Wawancara tentang Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 dengan Koordinator divisi hukum, penindakan dan pelanggaran Panwaslu Kecamatan Batu yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2019 di Warung Wareg



Wawancara tentang Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 dengan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Batu yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2019 di Kediaman Bapak Teguh Riwayanto



Foto terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye



Foto terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada rambu-rambu lalu lintas



Foto terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pepohon

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Aula Rosalina
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 10 November 1997
Alamat : Jl. Wukir RT 04, RW 04, Kelurahan Temas,
Kecamatan Batu, Kota Batu
No.hp : 085784018329
Email : aularosalina@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA 05 Syarif Hidayatullah 2002-2003
2. MI Tarbiyatul Ulum 2003-2009
3. SMP Ahmad Yani 2009-2012
4. SMAN 02 Batu 2012-2015
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015-2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aula Rosalina
NIM/Jurusan : 15230069/ Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012 Perspektif Masalah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf (Studi Pelanggaran Terhadap Larangan Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif 2019 Di Kecamatan Batu)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 28 Agustus 2019	Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 5 September 2019	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	Rabu, 11 September 2019	Konsultasi BAB II, BAB III	
4.	Selasa, 17 September 2019	Revisi BAB III	
5.	Jum'at, 27 September 2019	ACC BAB I II III	
6.	Jum'at, 11 Oktober 2019	Konsultasi BAB IV	
7.	Selasa, 15 Oktober 2019	Revisi BAB IV	
8.	Selasa, 22 Oktober 2019	Konsultasi BAB V, Abstrak	
9.	Selasa, 29 Oktober 2019	Revisi Abstrak	
10.	Rabu, 6 November 2019	ACC Abstrak, ACC Skripsi	

Malang, 14 Januari 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. H. M. Anul Hakim, S.Ag., MH

NIP. 196509192000031001